
Waja : Sanksi Adat dalam Sistem Perkawinan di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur

Anastasia Aprilia Mopo Mbapa¹, Ni Made Wiasti², Aliffiati³

^{1,2,3}Universitas Udayana

E-mail: nstsapriliana@gmail.com¹, mwiasti@yahoo.com², fifiatmadji@yahoo.co.id³

Article History:

Received: 10 Mei 2024

Revised: 22 Mei 2024

Accepted: 26 Mei 2024

Keywords: Customary
Sanctions, Marriage, Society

***Abstract:** Marriage is a life partnership that unites a man and a woman. Waja in the traditional community of Naru Village is known as customary sanctions which regulate matters relating to problems that occur in the marriage system. The aim of this research is to find out thoroughly about waja as a customary sanction in the marriage system in Naru Village, Bajawa District, Ngada Regency, East Nusa Tenggara. This study uses a qualitative method. Data collection techniques are observation, interviews and literature study. The results of this research explain that although there are many types of marriage believed by the people of Naru Village to have been passed down by their ancestors which are still maintained and carried out today, they are di'i sa'o and pasa. The people of Naru Village, in choosing their future life partner, follow the provisions and are not careless in their choice. This is to avoid the possibility of errors occurring in the future. Apart from marriages that are carried out through a good and correct process, there are also marriages that are not properly carried out according to custom. There are several terms for fines that must be paid in the traditional marriage process which will then continue the relationship to the stage of relationship restoration or be terminated. Violations that are feared to occur are violations committed if you do not know how to maintain boundaries, such as being impolite, having relationships without commitment, and forcing the opposite sex to do things that are not good. This will be subject to customary sanctions called waja or mena. Waja or mena is a form of punishment that has a big impact, especially on women, namely a form of self-reward for women, which is considered as payment for disrespectful behavior from men to women. Waja is a customary sanction that is used to sever legal relations according to custom, where women in this case are always the victims. It is hoped that the people of Naru Village will be more vigilant about young people's interactions and can provide examples and advice so that they don't do things that could eventually lead them to this stage of traditional waja sanctions.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita. Sistem perkawinan dalam masyarakat tradisional di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Selain sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu keluarga, sistem perkawinan juga memiliki fungsi untuk menjaga kesinambungan garis keturunan dan menjaga hubungan antar keluarga yang erat. Dalam kebudayaan manusia, perkawinan merupakan pengatur tingkah manusia yang berkaitan dengan kehidupan kelinannya. Selain sebagai pengatur kelakuan seksual, perkawinan memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai wadah untuk memperoleh keturunan, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan akan harta dan status, serta sebagai sarana untuk memelihara hubungan baik dengan kelompok kerabat tertentu (Koentjaraningrat, 1992).

Setiap masyarakat mempunyai sistem perkawinan yang mengacu pada hukum perkawinan agama dan hukum adat yang dipadukan. Seperti yang terjadi di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang mana mayoritas masyarakat beragama katolik akan tetapi dalam sistem perkawinan masyarakatnya mempunyai sistem adat yang mengatur perkawinan itu sendiri. Dalam kehidupan setelah adanya interaksi antara pria dan wanita yang akan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius tidak jarang terdapat kendala atau permasalahan yang terjadi baik bagi pasangan yang belum melangsungkan perkawinan secara adat maupun yang sudah. Hal ini tak jarang menyebabkan pertengkaran yang tidak dapat dihindari hingga memilih untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut atau berpisah. Fenomena ini menyebabkan peneanaan sanksi adat. Sanksi adat dalam sistem perkawinan biasanya berupa denda atau hukuman sosial, seperti pengucilan, atau perlakuan yang merugikan bagi keluarga yang melanggar aturan adat. Tujuan dari penerapan sanksi adat dalam sistem perkawinan adalah untuk memperbaiki perilaku individu atau keluarga yang melanggar aturan adat, serta untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum adat pada hakikatnya merupakan kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang, dalam bentuk yang sama (Setiady, 2009).

Hardikusuma (2003) menjelaskan bahwa hukum adat merupakan adat yang disertai dengan sanksi. Dijelaskan bahwa hukum adat adalah aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat adat yang disertai dengan sanksi-sanksi bagi pelanggarannya, sehingga hukum adat dapat dianggap sebagai sistem hukum yang lengkap dan mandiri. Adanya hukum adat yang mengatur pelanggaran-pelanggaran pada sistem perkawinan masyarakat desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dikenakan sanksi adat Waja.

Waja dalam masyarakat adat Desa Naru dikenal dengan sanksi adat yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam sistem perkawinan seperti perselingkuhan, tidak menjalankan hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta lain sebagainya. Waja bisa berarti keras atau larangan keras yang mengatur tindakan dalam kehidupan perkawinan masyarakat di Desa Naru. Waja dilaksanakan dengan melibatkan tokoh adat dari kedua belah pihak pasangan suami isteri yang telah sah menikah secara adat yang hendak berpisah dengan alasan tertentu. Waja juga bisa berupa larangan perkawinan terhadap masyarakat adat untuk tidak melakukan poligami seperti yang terjadi jika seorang laki-laki yang beristeri namun beristeri lagi. Seperti seorang yang masih lajang atau yang sudah beristeri dan ketahuan menghamili wanita lain atau berselingkuh dengan wanita lain dan tidak mau bertanggung jawab dan melanjutkan hubungan dengan alasan tertentu. Waja juga bisa diberikan kepada muda-mudi yang kedapatan melakukan hal-hal yang tidak baik menurut masyarakat setempat, seperti berduaan di tempat gelap dan sepi, berciuman,

atau melakukan hubungan badan tanpa ikatan resmi dan tidak ingin melanjutkan hubungannya ke tahap serius, maka lewat forum adat dengan mosalaki (tua adat) sebagai pimpinannya diberikan sanksi adat berupa sanksi waja. Dalam sanksi adat waja ada denda wajib yaitu kerbau atau kuda lalu beberapa barang yang diminta oleh pihak yang di-waja. Tujuannya sebagai efek jera dan pelajaran untuk masyarakat lainnya agar tidak melanggar norma perkawinan lagi juga sebagai reaksi adat terhadap tidak diindahkannya peraturan-peraturan adat yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah dirusak karena pelanggaran adat, serta sebagai bukti nyata pertanggung jawaban oleh pelaku maupun keluarganya.

Masyarakat Desa Naru sekarang, meskipun terdapat hukum secara formal dan agama, hukum adat masih berlaku dan diterapkan. Sanksi adat waja merupakan sanksi yang diberikan pada pelaku pelanggaran dalam perkawinan. Dalam hal ini adalah pasangan yang telah diikat secara adat namun tidak ke tahap agama atau gereja dikarenakan dominan masyarakat Desa Naru beragama katolik yang mana jika sudah pada tahap gereja, tidak dapat dipisahkan lagi/tidak dapat bercerai. Masyarakat Desa Naru masih mempertahankan sanksi adat waja sampai sekarang karena adat budaya yang masih sangat kental dimana untuk segala aspek kehidupannya, adat masih diutamakan. Sanksi adat waja dianggap sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan yang telah diikat secara adat namun ditinggalkan, ini yang diharapkan oleh leluhur agar perempuan tersebut mendapatkan keadilan.

Kasus-kasus yang terjadi dalam lima tahun terakhir yang dikenakan sanksi adat waja berjumlah kurang lebih 31 kasus. Kasus-kasus tersebut antara lain kedapatan berselingkuh, menghamili wanita lain, pergi dan tidak menafkahi istri anak, tidak direstui orangtua, tidak mau bertanggung jawab, status sosial (rang) yang berbeda, dan adat yang berbeda. Setelah adanya konsultasi dengan keluarga besar dan mosalaki diambil keputusan untuk meminta atau memberikan sanksi adat waja ini (Djawa, 2023).

Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Desa Naru adalah perkawinan yang prosesnya sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku. Mulai dari tahap perkenalan sampai pada tahap perkawinan. Hal ini bertujuan agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya seorang laki-laki yang menganggap jika suatu saat terjadi ketidakcocokkan atau terdapat masalah dalam kehidupan perkawinannya, si laki-laki ini hanya perlu membayar kuda, kerbau, atau sejumlah uang untuk memutuskan hubungan perkawinan itu secara sah menurut adat (Kesu, 2023). Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Waja: Sanksi Adat Dalam Sistem Perkawinan Di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Untuk mengetahui bentuk sanksi adat waja yang diterapkan dalam sistem perkawinan pada masyarakat di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur. 2) Untuk mengetahui implikasi sanksi waja sebagai sanksi adat pada sistem perkawinan di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Setiap penelitian yang bersifat ilmiah, diperlukan suatu metode-metode tertentu untuk memecahkan masalah masalah-masalah penelitian yang tengah dihadapi. Metode adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan dan dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan obyek studi. Metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia

(Koentjaraningrat, 1997).

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yang berarti data dikumpulkan terutama berupa teks, wawancara, observasi partisipatif, atau dokumen-dokumen tertulis. Data kualitatif dikumpulkan dalam penelitian ini dapat mencakup cerita narasumber tentang pengalaman mereka dalam perkawinan, norma-norma adat yang mengatur perkawinan, peran tokoh adat dalam menegakkan sanksi adat, dan dampak sanksi adat terhadap masyarakat Desa Naru secara keseluruhan.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2017), sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain hasil wawancara dengan narasumber yakni tokoh adat, masyarakat adat, juga yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sanksi adat waja, serta hasil observasi mengenai dampak sanksi adat waja. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini telah dikumpulkan sebelumnya oleh organisasi, lembaga pemerintah, peneliti lain, atau sumber lain yang relevan. Data sekunder bersifat publik dan dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Desa Naru

Dalam hukum adat, tujuan utama perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan yang ditentukan oleh bentuk perkawinan dengan cara menarik garis keturunan atau kekrabatan melalui beberapa cara yaitu secara patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral ataupun secara altemenerend (Sumiarni, 2004). Masyarakat Desa Naru menganut sistem perkawinan matrilineal yaitu sistem perkawinan yang mengikuti garis keturunan ibu, dimana laki-laki mengikuti perempuan atau tinggal di rumah perempuan, namun bisa juga mengikuti laki-laki (patrilineal) jika dalam rumah adat laki-laki ini tidak memiliki anak perempuan. Adapun jenis perkawinan pada masyarakat Naru sebagai berikut :

1. *Di'i Sa'o* : Di'i sa'o atau kawin masuk yaitu laki-laki menjadi anggota keluarga si wanita yang disahkan dengan acara basa lima dan maki zeza hui tutu sehingga berhak mengatur kehidupan keluarga. Dikenal dengan istilah buri peka naja, logo be'i ube.
2. *Pasa* : Pasa atau kawin keluar yaitu perempuan yang mengikuti/masuk menjadi keluarga suami yang disahkan dengan acara nuka sa'o atau rio wae / zeza nuka sa'o sehingga ia berhak mengatur kehidupan keluarga suami yang dikenal dengan istilah toro papa bhoko meko da tere tolo.
3. *Eta Sui Ale Lapu* : Perkawinan dalam keluarga dekat yang disebut fay weta haki nara atau to'o eta sui regho ale lapu, kogo sama sa'o wea nao ma'e galo. Merupakan perkawinan dalam klan yang hubungan darahnya dekat (lima lapis keturunan) namun dalam hal ini juga membayar adat denda yang disebut pire.
4. *Tuka Ghi Bonu Pida* : Perkawinan dalam keluarga yang telah jauh yaitu beberapa lapis keturunan. Perkawinan yang terjadi di dalam klan yang sudah lebih dari lima lapisan tetapi masih dari leluhur yang sama.
5. *Ra'a Bere/ Ura Renga* : Perkawinan yang berdasarkan cinta merupakan perkawinan yang tanpa paksaan dari pihak manapun (tidak dijodohkan) dan atas dasar suka sama suka.
6. *La'a Sala/ Page Leko/ Soghe Sala* : La'a sala artinya jalan pada jalan yang salah, page leko artinya melangkah yang bengkok, dan soghe salah merupakan kata yang paling kasar yakni persetubuhan yang salah. Merupakan teriakan sebagai pengumuman karena ada pasangan

yang melanggar adat perkawinan yaitu jika ada perkawinan antara laki-laki tingkat tengah atau tingkat rendah (ho'o) dengan perempuan tingkat atas (ga'e) dan paling hina adalah perkawinan diantara laki-laki dan perempuan yang masih bersaudara kandung atau sepupu dekat. Ini sangat terlarang karena akan mendapat malapetaka, kutukan dari dewa dan para leluhur. Orang yang melakukan ini akan diusir keluar dari kampung secara adat dan dilarang masuk kampung seumur hidupnya.

7. *Mole Motek* : Perkawinan antara laki-laki bangsawan (ga'e) dengan perempuan tingkat di bawahnya. Dalam hal ini bisa dilakukan, akan tetapi status perempuan tetap dan anak-anaknya juga mengikuti status ibu, tidak sama dengan status ayah.
8. *Dhepo Haki* : Dhepo haki atau mengikuti laki-laki merupakan perkawinan lari dimana perempuan mengikuti laki-laki. Hal ini bisa terjadi jika orangtua dari perempuan tidak merestui sehingga perempuan tersebut nekat meninggalkan rumahnya dan mengikuti laki-laki.
9. *Ku'u Nena/ Ghoru* : Perkawinan paksa dimana perempuan dibawa ke rumah laki-laki. Hal ini bisa terjadi jika telah dijodohkan oleh orangtua tanpa sepengetahuan dari perempuan itu sendiri.
10. *Niu Ma'e Enga Ma'e* : Perkawinan yang tidak diperbolehkan karena masih ada hubungan keluarga, misalkan anak om/bibi sepupu. Bisa diperbolehkan namun harus membayar denda adat sebagai pemulihan atau izin yang disebut ame ma'e

Tahapan Perkawinan Adat di Desa Naru

Perkawinan merupakan pintu gerbang bagi terbentuknya sebuah keluarga dan dengan demikian tercapai cita-cita kehidupan bersama, yaitu kesejahteraan. Walau dalam kenyataan sering terjadi bahwa tidak semua tindakan perkawinan menjadi rujukan kehidupan berkeluarga dalam masyarakat. Institusi perkawinan sebagai medium kultural yang secara budaya meresmikan ikatan antara dua orang yang berbeda seks (pria dan perempuan) untuk memulai hidup baru di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakikat perkawinan sesuai yang suci, dimana hal-hal hakiki yang terkandung di dalamnya tidak saja tertuju pada "relasi intim" antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan anak, melainkan makna kebahagiaan di baliknya (Neonbasu, 2020:231).

Ada beberapa fase atau tahapan sebelum cinta itu dikukuhkan sebagai perkawinan. Bagi orang Ngada pada umumnya perkawinan bukan hanya kehendak seorang pria dan seorang wanita semata, melainkan lebih dari itu melibatkan orangtua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Adapun tahapan-tahapan sebelum memasuki peresmian perkawinan yang baik dan benar (maki meku tua meme) ialah :

1. *Moni neni* (menonton sambil memperhatikan), masa perkenalan yang dilakukan pada saat ada acara-acara adat seperti pesta pembuatan rumah adat baru (sa'o) yaitu ngadhu dan bhaga serta acara adat lainnya. Ini biasanya dilakukan pada saat acara menari bersama atau makan bersama. Laki-laki dan perempuan akan mulai saling mencuri pandang. Perempuan yang belum memiliki ikatan biasanya ditandai dengan membiarkan rambutnya diurai, sedangkan perempuan yang sudah memiliki ikatan rambutnya akan dikonde, ini akan menjadi tanda untuk laki-laki.
2. *Ngo ngani* (pekerjaan harian/pokok), dimana menjadi syarat dalam menunjang perkawinan. Rajin bekerja dan paras yang manis akan menjadi rebutan. Ada istilah lo kau da molo, way ingo ngani le dadi rai (cantik atau ganteng tetapi malas), manu nga kako, to'o wae wadho (ayam berkokok membangunkan kita untuk bersiap-siap/panas air), pu'u robha nga ghesu loka (pagi-pagi memberi makan ternak/babi), ola maru poy manu (menertibkan ayam di

- sore hari). Ini diperhatikan untuk mengetahui calon pasangannya bisa bekerja atau tidak.
3. *Lo molo weki pawe* (umur dan kesesuaian bentuk tubuh yang menarik) yang menjadi tolak ukur. Diungkapkan dengan istilah weta susu mere bara, nara ate wawu waga (ketika gadis menginjak masa dewasa, perhatian cinta pemuda sudah mulai diarahkan padanya), nara ghili ghelo doy da jaga zero (cinta/perhatian seorang pemuda yang cocok dengan pasangannya).
 4. Mora oka bango bako (saling memberikan sirih pinang atau tembakau dalam pergaulan) yaitu pada saat mereka sudah menetapkan pilihan dan sudah memperkirakan perasaan cintanya diterima atau tidak. Ini dilakukan pada saat pendekatan dalam pergaulan yang mana sudah sama-sama saling suka namun belum ada ikatan.
 5. *Ra'a bere enga ria* (cinta yang diperbolehkan/yang diperkenan). Pilihannya harus sesuai dengan aturan adat yang berlaku dan diperbolehkan. Jika tidak ada halangan, maka basabasi dalam mengungkapkan cinta bisa dibuktikan dengan saling memberikan cendera mata berupa cermin, sapu tangan, tempat kapur, atau lainnya (geu suru nenu), yang kemudian disampaikan kepada orangtua agar orangtua mengetahui sehingga tau akan merestui atau tidak hubungan tersebut.
 6. *Beku mebhu tana tigi* (sering berkunjung atau berdandan), dimana si pemuda atau orangtuanya sering berkunjung untuk meyakinkan si pemudi dan orangtuanya. Ini pendekatan dari laki-laki yang ingin menunjukkan keseriusannya dengan mendatangi rumah wanita yang menjadi kekasihnya. Seringkali membawa kazu api ne'e ranga (kayu api da makanan ternak).
 7. *Bere tere oka pale* (suguhan siri pinang memakai tempat sirih pinang dan kapur yang berukir) kalimat ini mempunyai arti melamar. Pada tahap melamar ini sendiri terdiri dari beberapa ritual acara yang disebut perbelisan.

Pelamar adalah utusan orangtua pemuda yang berasal dari pihak bapak, mama, serta saudara pemuda. Tahapan ini sangat penting karena melibatkan kedua keluarga dan pernyataan pribadi dari pemuda secara resmi. Pelamar terdiri dari Wanita yang berstatus tante dan saudari sebagai wakil orangtua dan wakil pribadi pemuda. Pakaian yang dikenakan pelamar disebut pisa, bere tempat siri pinang dan kapur disebut bere weko dan tuku uka rika (terukir). Pelicin bicara berupa sirih, pinang, kapur, dan tembakau. Sebelum berangkat para pelamar mendapat arahan singkat dari orangtua pemuda mengenai tata krama, pernyataan cinta si pemuda, pembahasan tentang may baka kaju atau may polu miu yang artinya kawin masuk (di'i sa'o) yaitu si pemuda akan datang bekerja dan memelihara orangtua si pemudi, may sogo wini hae atau may ala bawi tewu artinya kawin keluar (pasa) yaitu meminjam atau mengambil bibit jagung atau bibit tebu dari keluarga pemudi. Setelah ada kesepakatan mereka menentukan waktu berikutnya untuk menghadirkan si pemuda bersama kawan keluarganya.

8. *Inu tua (minum moke)* yaitu kehadiran si pemuda secara total yang dilambangkan dalam bentuk moke dengan tempat penyimpanannya. Merupakan realisasi lamaran (bere tere oka pale) dari pemuda yang diwujudkan dengan kedatangan pemuda bersama kawan-kawannya yang sebaya/setingkat (enga doa) untuk membawa moke untuk diminum bersama orangtua dan keluarga wanita. Dari pihak wanita hanya menyiapkan kacang tanah atau nasi kosong. Dengan perantaraan moke ini pemuda tersebut sudah diterima dan sudah boleh melakukan pekerjaan rutin seperti mengambil kayu dan lainnya. Pemuda dan pemudi tersebut tidak boleh lagi mencari atau menerima pasangan lain lagi. Karena itu setelah minum diadakan perjanjian antara dua belah pihak yaitu bila salah satu melanggarnya maka dikenakan

ganjaran berupa kerbau atau denda yang disepakati. Perjanjian ini merupakan peringatan yang harus dijunjung tinggi karena kedua pihak telah menjatuhkan pilihannya. Masa ini juga sebagai masa uji coba atau masa tunangan sebelum mereka diresmikan sebagai suami istri atau hidup bersama. Boleh berada dibagian rumah yang tidak dikhususkan dalam peresmian perkawinan atau hidup bersama. Sesudah tahapan inu tua ditetapkan waktu untuk mengesahkan atau meresmikan perkawinan dimana tenggang waktunya bisa berlangsung lama atau singkat.

9. *Acara peresmian pernikahan* disebut basa lima yaitu membasahi telapak tangan dengan mengoleskan darah babi pada telapak tangan kedua mempelai sebagai pengesahan/cap/meterai perkawinan. Dalam proses basa lima ini, orang yang dipercayai sebagai tetua adat atau Mosa akan memberikan maklumat sambil melemparkan beras pada babi yang akan dikorbankan sebelum babi dipotong di bagian kepala dan darah babi tersebut dioles pada tangan mempelai.
10. *Maki zeza hui tutu* merupakan lanjutan acara basa lima yaitu suguhan makanan yang disiapkan dalam bentuk zeza dimana nasi disiapkan dari pihak perempuan bersama daging babi lalu ditutupi dengan hati babi lalu dimakan oleh pemuda beserta kawan sesama saudaranya. Nasi dan daging sebagai bentuk penyerahan diri seutuhnya dari perempuan yang diterima oleh laki-laki tersebut dengan cara dimakan yang disaksikan oleh kawan sesama saudara yang ikut memakannya.
11. *Wado bere* (mengembalikan tempat nasi dan daging zeza) yaitu tempat penyimpanan nasi dan daging dikembalikan oleh pihak keluarga laki-laki dengan disertakan seekor ayam dan kelapa. Ayam tersebut untuk dipotong dengan upacara sederhana.

Prosedur Pelaksanaan Sanksi Adat Waja

Waja/mena merupakan proses perceraian secara adat yang memutuskan suatu hubungan kedua insan yang telah bersama. Bisa diartikan dengan pemulihan nama baik perempuan, meminta maaf serta meminta berhenti dari hubungan yang telah terjadi. AdaPun beberapa alasan yang dapat dikenakan sanksi adat waja/mena adalah sebagai berikut:

1. *Mena ghewa zale ghewe* : Mena ghewa zale ghewe disebut juga zale ghole mena ghole yang berarti di luar kampung. Yang dimaksudkan di sini adalah perselingkuhan yang terjadi karena kemauan bersama tanpa diketahui oleh orangtua dari perempuan. Dalam Bahasa adat berbunyi “hubu wai lizu go naja wai go tana” yang artinya “beratap langit dan tidur di tanah” yaitu sebuah hubungan cinta yang tidak melalui proses adat. Perselingkuhan ini dianggap bahwa perempuan itu ikut bersalah sehingga sanksi adat waja tidak terlalu mahal. Apabila sesuai adat misalnya seekor kuda atau kerbau maka sanksi itu dapat dikenakan pembayaran kepada gadis itu seekor kuda atau kerbau yang kecil, tidak dituntut besarnya kuda atau kerbau. Apabila sanksi berupa kuda maka ada ungkapan adat yang berbunyi “lozi gho jara se rodu bhoka, wangi fai” yang artinya “cukuplah kuda kecil yang bulu (rambut/surai) masih panjang, dan warna bulunya berbelang-belang”. Jadi biarkan kuda yang masih muda yang penting sudah bisa diikat dengan tali yang berarti bukan kuda yang masih menyusui.
2. *Kadhi kopo, gale ga’a* : Kadhi kopo artinya melanggar kendang, gale ga’a artinya membalikkan palungan (palungan dari kayu atau batu sebagai tempat makan hewan). Maksud yang sebenarnya adalah memperkosa gadis di bawah umur. Karena itu keluarga gadis akan menuntut seekor kerbau tetapi bukan asal nama kerbau melainkan kerbau besar.
3. *Ku’a ana fai atau teba ana fai* : Ku’a ana fai atau teba ana fai artinya membanting atau

menjatuhkan gadis atau perempuan ke tanah. Arti yang sebenarnya adalah pemerkosa seorang gadis secara paksa, yang berarti dengan kekuatan fisik seorang laki-laki membanting atau merubuhkan tubuh seorang perempuan dan setelah itu menyetubuhinya. Lazimnya pemerkosaan jenis ini disebut “waga wi pa’a bhara, bhiki wi beke sese” artinya “telah membuka paksa paha yang putih, telah membuka paksa dada yang kuning”. Dalam hal ini pemuda atau laki-laki dituntut dengan sanksi yang lebih berat yang sama dengan beratnya sanksi waja yang diberikan seperti pemerkosa gadis di bawah umur yaitu seekor kerbau besar atau juga dapat terjadi dengan dua ekor kerbau.

Setiap upacara waja/mena dari jenis-jenis perselingkuhan atau pemerkosaan di atas, ketika laki-laki yang telah bersalah itu membawa kuda atau kerbau, maka setelah menerima kuda atau kerbau tersebut dahi kerbau harus disiram air. Sedangkan apabila kuda yang dibawa maka dahi kuda pun diolesi dengan kapur sirih. Hal ini menyatakan bahwa kuda atau kerbau itu sah diterima. Setelah menerima kuda atau kerbau sebagai pembayaran sanksi adat waja/mena, maka pihak perempuan harus membuat upacara yang disebut basa nata rogho yang artinya membasahi sirih kering sebagai simbol pemulihan nama baik perempuan itu bagai daun sirih yang kering atau layu karena disetubuhi itu, dibasahi sehingga menjadi segar kembali. Upacara ini diawali dengan ri’aura ngana, maka perempuan itu dianggap sebagai gadis yang baru yang berarti gadis yang bebas sehingga pemuda lain dapat mengambilnya menjadi istri. Meskipun perempuan yang pernah berselingkuh atau disetubuhi disebut polo kedhi atau telah dilanggar oleh setan (tidak suci lagi) tetapi terangkat kembali atau dapat dipulihkan kembali. Dengan demikian, ia pantas diambil sebagai istri oleh pemuda lain yang mencintainya.

Implikasi Sanksi Adat Waja Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Desa Naru

1. Dampak Positif

a. Kepatuhan Terhadap Adat

Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a system of stabilized interactional expectancies, hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat walaupun hukum tertulis dalam perkembangannya telah mengatur bagian terbesar dalam aspek kehidupan masyarakat (Soekonto, 2005). Masyarakat Desa Naru sangat menghargai dan memegang teguh budaya yang sudah ada sejak jaman leluhur. Jika terjadi kesalahan dalam perkawinan adat, orang yang mengetahui kesalahan tersebut harus segera mungkin untuk melaporkan kepada orangtua. Hal ini bertujuan agar orangtua yang dianggap lebih bijaksana dalam mengambil keputusan bisa memberikan masukan dan nasihat. Jika terbukti bersalah, dengan diskusi kepada tetua adat maka diberikan hukuman sesuai tradisi yang berlaku.

b. Sanksi Adat Waja

Waja merupakan bentuk hukuman yang memiliki dampak besar khususnya pada perempuan. Ada anggapan jika waja merupakan bentuk penghargaan atas diri wanita, waja dianggap sebagai bayaran atas perilaku tidak sopan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan.

c. Efektivitas Sanksi Adat Waja

Sanksi adat waja di Desa Naru masih ada dan tetap dipertahankan sampai saat ini untuk menjaga perilaku dan pergaulan masyarakat terlebih kawula muda. Ini sudah menjadi budaya dan harus diikuti. Sanksi adat waja masih menjadi bayangan yang

membuat masyarakat merasa takut jika sampai terjadi pada mereka atau keluarganya karena dianggap memalukan. Waja juga mempengaruhi faktor ekonomi sehingga yang merasa tidak mampu untuk membayar denda agar sebisa mungkin menghindari hal-hal yang membuat mereka tambah susah. Waja dianggap pemutusan hubungan yang sah yang tidak dapat diganggu gugat keputusannya sehingga masyarakat akan berpikir sebelum mengambil suatu keputusan. Dengan adanya sanksi adat waja seseorang sudah sah terlepas dari ikatan sehingga sudah memiliki hak untuk mencari pendamping yang baru tanpa lagi takut terjadi konflik dengan mantan pasangannya terdahulu.

d. Peningkatan Kualitas Perkawinan

Mewaja maupun yang diwaja menyatakan jika anaknya sudah lebih banyak belajar dan tidak asal dekat dengan lawan jenis lagi. Jika ada dekat dengan lawan jenis, mereka selalu mendiskusikan dulu dengan orangtua serta mencari tau latar belakang orang tersebut. Sehingga diharapkan orang berikutnya adalah orang yang tepat yang menjadi pasangan seumur hidupnya. Masyarakat Desa Naru sudah menganggap pendidikan menjadi hal yang wajib sampai ke tahap pendidikan tinggi. Melalui pendidikan ini diharapkan banyak anak muda di Desa Naru terhindar dari pernikahan usia dini yang menghindari dari salah memilih pasangan sehingga terhindar dari resiko terkena sanksi waja. Pengalaman dengan adanya sanksi adat waja juga membuat orang-orang yang sudah pernah mengalaminya menjadi semakin mawas diri sehingga penuh pertimbangan dalam memilih pasangan berikutnya.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif dalam waja adalah renggangnya hubungan kedua keluarga, ditambah citra buruk yang pasti akan melekat di perempuan yang sudah diwaja ini. waja sebagai bentuk penghinaan. Perempuan dianggap menjadi tidak baik atau memiliki citra buruk setelah diwaja karena dianggap gagal menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga. Perempuan yang diwaja menjadi bahan perbandingan oleh orangtua-orangtua lain sebagai contoh yang tidak baik kepada anak-anaknya tanpa melihat alasan wanita tersebut untuk sampai ke tahap waja tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang sudah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam membangun keluarga yang baru harus melalui proses sesuai dengan adat yang berlaku. Selain sebagai meneruskan budaya yang telah diwariskan, masyarakat Desa Naru percaya jika apa yang telah ditetapkan sebagai tradisi oleh para leluhur merupakan hal yang sudah terbukti baik bagi masyarakat setempat. meskipun ada banyak jenis perkawinan yang diyakini oleh masyarakat Desa Naru yang diturunkan oleh para leluhur masih terjaga dan dijalankan hingga saat ini seperti di'i sa'o dan pasa. Yang mana dalam hal ini mengatur kehidupan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ibu atau ayah.

Untuk semua hal yang terjadi dalam masyarakat Desa Naru ada dampak dalam adat. Mulai dari yang salahnya dianggap kecil atau dianggap besar. Waja merupakan bentuk hukuman yang memiliki dampak besar khususnya pada perempuan. Ada anggapan jika waja merupakan bentuk penghargaan atas diri wanita, waja dianggap sebagai bayaran atas perilaku tidak sopan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Sanksi adat waja masih efektif diberlakukan guna menjaga dari pergaulan bebas masyarakat terlebih kaum muda di Desa Naru. Sanksi adat waja masih menjadi bayangan yang membuat masyarakat merasa takut jika sampai terjadi pada mereka atau

keluarganya karena dianggap memalukan. Waja juga mempengaruhi faktor ekonomi sehingga yang merasa tidak mampu untuk membayar denda agar sebisa mungkin menghindari hal-hal yang membuat mereka tambah susah. Waja dianggap pemutusan hubungan yang sah yang tidak dapat diganggu gugat keputusannya sehingga masyarakat akan berpikir sebelum mengambil suatu keputusan. Dengan adanya sanksi adat waja seseorang sudah sah terlepas dari ikatan sehingga sudah memiliki hak untuk mencari pendamping yang baru tanpa lagi takut terjadi konflik dengan mantan pasangannya terdahulu. Masyarakat Desa Naru sudah menganggap pendidikan menjadi hal yang wajib sampai ke tahap pendidikan tinggi. Melalui pendidikan ini diharapkan banyak anak muda di Desa Naru terhindar dari pernikahan usia dini yang menghindari dari salah memilih pasangan sehingga terhindar dari resiko terkena sanksi waja. Pengalaman dengan adanya sanksi adat waja juga membuat orang-orang yang sudah pernah mengalaminya menjadi semakin mawas diri sehingga penuh pertimbangan dalam memilih pasangan berikutnya. Waja juga dianggap sebagai bentuk penghinaan, perempuan dianggap menjadi tidak baik atau memiliki citra buruk setelah diwaja karena dianggap gagal menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga. Perempuan yang diwaja menjadi bahan perbandingan oleh orangtua-orangtua lain sebagai contoh yang tidak baik kepada anak-anaknya tanpa melihat alasan wanita tersebut untuk sampai ke tahap waja tersebut. Waja sudah ada sejak dahulu dan tetap dijaga hingga saat ini. Waja mengajarkan tentang norma kesopanan dan etika perkawinan dalam lingkungan masyarakat untuk tidak berselingkuh dan tidak berbuat bejat serta lebih memperhatikan tata krama. Hal ini yang ingin diajarkan dan didambakan oleh para leluhur sehingga adanya sanksi adat waja ini.

DAFTAR REFERENSI

- Bungin, B. 2017. Metode penelitian kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Depok: Rajawali Press.
- Bupu, Maria Engelberti dkk. 2023. Pemberian Sanksi Dalam Perceraian Adat Di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Nagada. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Comserva* <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.784>.
- Dhay, Anastasia. 2019. "Penerapan Waja Sebagai Pemutusan Hubungan Perkawinan Pada Masyarakat Hukum Adat Watu Nay Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada". *Skripsi Program Sarjana (SI) Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang*.
- Geertz, Clifford. 1963. *Peddlers and Princess: Social Changes and Economic Modernization in Two Indonesian Towns*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandaar Maju.
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Koentjaraningrat. 1976. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1992. *Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Neonbasu, Gregor. 2020. *Sketsa Dasar Mengenal Manusia dan Masyarakat*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Ngate, Maria E. M. 2018. "Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Akibat Adanya Sanksi Waja Menurut Hukum Adat Bajawa Di Kabupaten Ngada". *Skripsi Program Sarjana (SI) Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta*.
- Ritzer, George. 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Setiady, Tolib. 2009. Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Strauss, Claude Levi. 1949. The Elementary Structure of Kinship. Diterjemahkan oleh J. H. Bell dan John von Sturmer. Boston.
- Sugiyono.2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Edisi 26. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Edisi 27. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf A. Muri. 2013. Metodologi Penelitian. Padang : UNP press.
- Sumiarni, Endang. 2004. Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan. Wondeful Publishing Company, Yogyakarta: Wondeful Publishing Company.